



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat , umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Alau Galung, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di di Alau Galung, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya, di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Wsp, yang terdaftar sesuai dengan tanggal surat gugatan Penggugat, pada pokoknya mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Alau Galung, pada tanggal 08 September 1980, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK. 7312024809800001, tertanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/32/X/2001, tertanggal 29 Oktober 2001, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun, di rumah bersama di Alau Galung, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama, Ibnu Katsir Muarif bin Arifuddin Dg. Beta. Bs, umur 16 tahun, Fattahu Ikram Muarif bin Arifuddin Dg. Beta. Bs, umur 7 tahun dan Syafiyah Fadiyah Muarif binti Arifuddin Dg. Beta. Bs, umur 2 tahun;
4. Bahwa, setelah mempunyai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, adapun yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain yang bernama Nirwana;
 - Tergugat selama berpacaran dengan wanita tersebut tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali mengunjungi Penggugat;
7. Bahwa, pada bulan Desember 2017, Tergugat menghubungi Penggugat melalui Hp dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali;
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya sebagaimana Surat Keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Appanang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor 15/KAP/III/2018, tertanggal 08 Maret 2018;
10. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 16 April 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/32/X/2001, tanggal 29 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi pertama :

umur 57 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar saksi, telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dan Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama setahun lebih kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi kedua :

umur 62 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi, telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dan Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama setahun lebih kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap di persidangan sesuai dengan radio Adyafiri Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan yang bernama Nirwana dan telah kawin dengan perempuan tersebut, dan sejak kepergian Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat kediamannya ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka untuk membeuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2001, oleh karena itu, bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkar, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui pertengkaran dan juga tidak mengetahui Tergugat telah kawin dengan perempuan yang bernama Nirwana, yang diketahui para saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih setahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak memberikan nafkah selama ini, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat berpacaran dan telah kawin dengan perempuan yang bernama Nirwana, tidak benar dan oleh karena para saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perkawinan Tergugat dengan perempuan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, sehingga terdapat alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, akibat perselisihan yang berlangsung secara terus menerus lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta peristiwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, selama melangsungkan pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat kerap jail terjadi antara kedua belah pihak akibat perselisihan tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, termasuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi serta keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih, karena seringnya terjadi perselisihan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak mereka bahkan dengan tega pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menelantarkan Penggugat dan ketiga anak mereka, bahkan dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih setahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan, Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf, (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami
Dra. Sitti Nurdaliah M.H., Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah S.H.**, dan
Drs. H. Syarifuddin H. M.H., masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh
Fauziah S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Miharah S.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 hal.Put. No.0208/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)